

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Kegunaan Hasil Penelitian	8
G. Definisi Operasional	9
H. Kajian Pustaka	10
I. Metode Penelitian.....	13
J. Sistematika Pembahasan	19
BAB II GAMBARAN UMUM GADAI EMAS (<i>AR RAHM</i>) DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJLIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) TENTANG <i>RAHNDAN RAHNEMAS</i>	21
A. Latar belakang Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang <i>Rahn</i> dan Gadai Emas (<i>ar-Rahn</i>)	21
B. Dasar Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Awal kelahiran perbankan syariah, pada dideregulasi tahun 1983, pintu kelembagaan atau institusionalisasi sistem perbankan syariah di Indonesia sudah mulai dibuka. Namun demikian operasionalisasinya baru dimungkinkan setelah lahirnya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, yang kemudian dirubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.¹

Berkembangnya bank-bank syariah di Negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia hingga saat ini. Didukung oleh kondisi penduduk yang mayoritas beragama Islam, sektor Perbankan Syariah kemudian menjadi pilihan usaha yang cukup prospektif di Indonesia. Usaha di sektor ini sekarang telah berkembang sedemikian rupa yang ditandai oleh munculnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah dan lain-lain.

Perbankan syariah memang dikenal baru oleh masyarakat bila dibandingkan dengan perbankan konvensional, tetapi tidak seharusnya menyurutkan langkah perbankan syariah untuk senantiasa mengembangkan dirinya begitu juga dengan BPRS yang sangat baru setelah bank umum syariah baik dalam hal perbaikan, dari segi produk maupun kemampuan SDM para praktisi/pegawainya.

¹ Muhammad Syafi'e Antonio, *Bank Syariah Dan Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 26.

Perbaikan dari segi produk menyangkut bagaimana sebuah produk menarik bagi masyarakat dan juga tetap sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan dari sisi SDM menyangkut bagaimana para pegawai perbankan memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah dan juga memahami benar penerapan prinsip syariah secara benar menjadi penting mengingat bank syariah sebagai bank yang mengatasnamakan dirinya sebagai bank yang menjunjung tinggi prinsip syariah dengan beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Oleh karenanya transaksi-transaksi ataupun akad yang tidak sesuai syariah harus diminimalisir keberadaannya bahkan kalau mungkin ditiadakan sama sekali.

BPRS merupakan bank yang lebih dominan kepada pembiayaan-pembiayaan dengan menggunakan akad-akad yang telah ditentukan seperti yang ada di perbankan lainnya. Berdirinya BPRS di Indonesia selain didasari dengan tuntutan bermuamalah secara Islam yang merupakan keinginan dari sebagian besar umat Islam di Indonesia, juga sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter perbankan secara umum. Secara khusus adalah untuk mengisi peluang terhadap kebijaksanaan yang membebaskan bank dalam penetapan tingkat suku bunga (*rate interest*), yang kemudian dikenal dengan bank tanpa bunga (bagi hasil).

Pemerintah Kabupaten Sumenep juga ikut andil dalam mengambil peluang untuk memajukan daerahnya dengan mendirikan PT. BPRS Bhakti Sumekar

bank tersebut dan sudah sewajarnya bank mendapat *fee* (keuntungan) dari jasa pemeliharaan, penyimpanan dan keamanan dari barang jaminan yang dititipkan pada bank.

- c. Sistem sewa tempat (*Ijārah*) adalah sistem yang paling tepat diterapkan pada produk rahn, karena dengan ini bank dapat mengambil *fee* dari timbal balik bank sebagai penyimpan barang jaminan dan nasabah mendapatkan pembiayaan atau pinjaman dari bank.
2. Dalam perspektif hukum Islam, aplikasi gadai (*Rahn*) emas dengan sistem sewa tempat merupakan salah satu produk perbankan yang mengalami perkembangan dan sangat patut untuk terus ditingkatkan, karena aplikasi produk ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum Islam dan di dalamnya terdapat unsur-unsur kemaslahatan dan tolong menolong dalam bermu'amalah.⁵

Secara singkat dari pembahasan tentang aplikasi Gadai Emas dengan sistem sewa tempat di atas adalah hasil penelitian yang lebih difokuskan pada sistem sewa tempat (*Ijārah*) di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dan sebagai upaya untuk mendapatkan penghasilan atau yang dikenal dengan *Fee*.

Sedangkan skripsi penulis yang berjudul “**Aplikasi Gadai Emas di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majlis**

⁵ Mufidah “*Aplikasi Gadai (Rahn) Emas Dengan Sistem Sewa Tempat di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, (2008)

Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 25-26/III/2002 Tentang *Rahn* (Gadai Emas”, difokuskan pembahasannya pada tiga persoalan yaitu : pertama, bagaimana aplikasi Gadai Emas. Kedua, bagaimana penentuan biaya pemeliharaan Emas Gadai. Ketiga, Bagaimana analisis fatwa DSN-MUI terhadap aplikasi Gadai Emas dan penentuan biaya pemeliharaan Emas Gadai di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data⁶. Dalam penelitian ini data yang didapatkan diproses melalui beberapa tahapan, yaitu;

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. Fokus penelitian ini terhadap aplikasi gadai emas dalam penentuan biaya pemeliharaan, yang merupakan salah satu produk unggulan dan paling banyak diminati oleh nasabah atau masyarakat Sumenep pada umumnya.

2. Subyek penelitian

Subyek penelitian ini adalah pihak BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dan nasabah yang terlibat dalam transaksi gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

⁶ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 5, (Jakarta, Gema Insani,2005), 194.

3. Data Yang Dikumpulkan

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan maka data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data mengenai Sejarah PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, Visi, Misi, Struktur organisasi dan produk-produknya.
- b. Data mengenai pembiayaan Gadai Emas (*ar-Rahn*) pada produk PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, meliputi:
 - 1) Data mengenai prosedur pembiayaan Gadai Emas (*ar-Rahn*) PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.
 - 2) Aplikasi pembiayaan Gadai Emas (*ar-Rahn*) pada produk PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.
 - 3) Dokumentasi penentuan biaya pemeliharaan Gadai Emas (*ar-Rahn*) pada produk PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep .

4. Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang memfokuskan pada kasus yang terjadi di lapangan (PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep) dengan tetap merujuk pada konsep-konsep yang ada⁷. Adapun sumber-sumber dalam penelitian ini didapat dari beberapa sumber baik primer maupun sekunder.

⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cet. 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 164.

- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematiskan data tentang Gadai Emas yang diperoleh dalam kerangka uraian yang telah direncanakan.
- c. *Analizing*, yaitu tahapan analisis data tentang Gadai Emas dalam proses penyederhanaan ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan¹¹. Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu memaparkan serta menjelaskan secara mendalam dan menganalisa terhadap semua aspek yang berkaitan dengan praktek Gadai Emas di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. Dengan menggunakan teknik deskriptif analisis, penulis akan memaparkan dan mendeskripsikan semua data yang berkaitan dengan judul yang menjelaskan tentang pembiayaan Gadai Emas (*ar-Rahn*) pada produk PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

Selanjutnya penulis menganalisis perolehan data tersebut melalui pola pikir deduktif, yaitu dimulai Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan *Rahn* dan aplikasi Gadai Emas (*ar-Rahn*) di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, selanjutnya dikemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus yaitu pembiayaan Gadai Emas (*ar-*

¹¹ Singarimbun, Masri dan Sofiyon Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), 263.

Bab III : Penyajian data mengenai hasil penelitian di lapangan. Bab ini memuat pertama Gambaran Umum/Profil PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, meliputi; sejarah, latar belakang, status hukum, struktur organisasi, job diskripsi personalia, visi-misi, produk dan aplikasi akad PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. Kedua aplikasi Gadai Emas (*ar-Rahn*), meliputi; prosedur gadai emas, dasar hukum, produk-produk kebijakan, serta manfaatnya.

Bab IV : Analisis data, merupakan analisis penulis terhadap temuan hasil penelitian, antara lain memuat tentang; analisis konseptual Gadai Emas (*ar-Rahn*) PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep (Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 25-26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan *Rahn* Emas terhadap aplikasi gadai emas di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep), dan analisis aplikatif produk Gadai Emas (*ar-Rahn*) PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

Bab V : Penutup, yang didalamnya berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan upaya memahami jawaban-jawaban atas rumusan masalah.

2. Gadai (*Rahn*) Emas

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor : 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn* Emas.

Menimbang :

- a. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah *Rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang.
- b. Bahwa bank Syariah perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya.
- c. Bahwa masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek rahn sebagai jaminan hutang untuk mendapatkan pinjaman uang
- d. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal itu untuk menjadikan pedoman.

B. Dasar Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang *Rahn* dan Gadai Emas (*ar-Rahn*)

1. *Rahn*

- a. al-Qur'an

Al-Qur'an surat al-Baqarah : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مِقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
 آوَيْتُمْ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ()

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al. Baqarah : 283).¹

b. Hadis

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ
 وَرَهْنَهُ دَرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه بخاري ومسلم)

“Dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi.” (H.R. Bukhari No. 1926, Kitab Al Buyu‘ -, dan Muslim)²

عن أنس رضي الله عنه قال: وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ
 يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَرِيْعًا لِأَهْلِهِ (رواه بخاري, أحمد, نسائي وابن ماجه)

Dari Anas r.a. berkata : “Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau.” (H.R. Bukhari No. 1927, Kitab Al Buyu‘ -, Ahmad, Nasa’i dan Ibnu Ma’jrah)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرَكَبُ بِنَفَقَتِهِ
 إِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَلَكِنْ الدَّرُّ يَشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَعَلَى الَّذِي يُرَكَبُ وَيُشْرَبُ
 النَّفَقَةُ (رواه الجماعة إلا المسلم والنسائي)

Artinya : Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda : Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki oleh orang yang

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1993)

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12, Cet. 11, (Bandung: Pustaka Percetakan Offset, 1997), 140

menerima gadai, karena ia telah mengeluarkan biaya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum oleh orang yang menerima gadai, karena ia telah mengeluarkan biaya. Kepada orang yang naik atau minum, maka ia harus mengeluarkan biaya perawatannya. (H.R. Jamaah kecuali Muslim dan Nasa³)

عن أبي هريرة عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: لا يعلّق من صاحبه الذي رهنته له غنمه وعَلَيْهِ غَرْمُهُ (رواه الشافعي و الدارقطني)

Artinya : Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda : Barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnya ialah bila ada kerugian⁴.

c. Ijma:

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V:181).

d. Kaidah Fiqh:

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

e. Hasil Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada Hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H / 28 Maret 2002 dan hari rabu, 15 Rabiul Akhir 1423 H / 26 Juni 2002.

³ Muhammad bin Isma'il-Kahlani, *Subul al-Salam*, juz 3 (Syirkah Maktabah wa Mathbaah Misyathfi al-Baby al-Halby, Cairo, 1960), .51

⁴ Muhammad Syafi'Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Gema Insani Jakarta, Cet. I, 2001), 129

- e. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- f. Penjualan Marhun
 - 1) Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi hutangnya.
 - 2) Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - 3) Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

2. Gadai Emas

MEMUTUSKAN

Dewan Syariah Nasional Menetapkan : Fatwa Tentang *Rahn* Emas.

Pertama :

- a. *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat fatwa DSN nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*).
- b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahn*).

bertugas memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai dewan syariah nasional pada suatu lembaga keuangan syariah.

Dewan syariah nasional dapat memberikan teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan jika dewan syariah nasional menerima laporan dari dewan pengawas syariah pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut.

Jika lembaga keuangan syariah tersebut tidak mengindahkan teguran yang diberikan, dewan syariah nasional dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang, seperti bank indonesia dan departemen keuangan untuk memberikan sanksi agar kerusakan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakan yang tiak sesuai dengan syariah.⁵

⁵ Bank Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syari'ah*, (Jakarta: Bank Syari'ah 1999)

berdomisili di Sidoarjo yaitu PT. BPR Dana Merapi untuk kemudian direlokasi ke Kabupaten Sumenep.

Untuk melakukan akuisisi terhadap PT. BPR Dana Merapi Pemkab Sumenep membuat *Memorandum of Understanding* (MoU) dan Surat Perjanjian Kerjasama Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Kabupaten Sumenep Nomor 910/608b/435.304/200-1011/BMI/PKS/XII/2001 yang ditandatangani oleh Bupati Sumenep dan PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk pada tanggal 27 Desember 2001. Dalam MoU tersebut pihak PT. Bank Muamalat sebagai pelaksana dalam proses pengambilalihan BPR serta tanggungjawab terhadap pemberian konsultasi untuk perijinan, rekrutmen, pelatihan dan pembinaan.

2. Status Hukum dan Riwayat PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

PT. BPR Dana Merapi didirikan berdasarkan akta Notaris Yanita Poerbo, SH No.64 tanggal 30 Juli 1992 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor C2-392.HT01.01.TH 1993 tanggal 22 Januari 1993, serta telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan Nomor 41/30/PT-1993 tanggal 6 Februari 1993.

Rencana akuisisi dari Pemerintah Kabupaten Sumenep telah memperoleh rekomendasi dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep tanggal 19 November 2001 dengan Nomor

910/953/435.040/2001 dan telah disetujui pula oleh Bank Indonesia pada tanggal 20 Februari 2001 dengan surat Persetujuan nomor 4/5/DPBPR/P3BPR/Sb.

Dalam perkembangannya PT. BPR Dana Merapi telah mengalami perubahan nama menjadi PT. BPR Bhakti Sumekar dengan akta Nomor 24 tanggal 16 September 2002 oleh Notaris Karuniawan Surjanto, SH notaris di Sidoarjo dan Persetujuan dari Bank Indonesia No. 04/8/KEP/PBI/sb/2002 tanggal 11 November 2003. dan mendapat pengesahan Departemen Kehakiman RI dan HAM RI, No. C-19351 NT.01.04 tahun 2002 tanggal 8 Oktober 2002 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Selanjutnya untuk mengukuhkan pendirina PT.BPRS Bahkti Sumekar Sumenep, Pemerintah Kabupaten Sumenep telah mengesahkan dalam sebuah Peraturan daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2003 tanggal 31 Juli 2003 tentang Pendirian PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar.

Perubahan Sistem Konvensional menjadi Sistem Syariah dan perubahan nama PT. BPR Bhakti Sumekar menjadi PT. BPRS Bhakti Sumekar dalam akta Notaris Sukarini, SH notaris di Sidoarjo No.1 tanggal 1 November 2003 telah mendapat pengesahan Depertemen Kehakiman RI dan HAM RI, No.C-01389 HT.01.04.TH.2004 tanggal 19 Januari 2004 dan persetujuan izin prinsip Bank Indonesia No.6/606/Dpbs Jakarta tanggal 21 Mei 2004 serta Bank Indonesia Cabang Surabaya No.6/353/DPBPR/IDBPR/Sb tanggal 22 Juni 2004.

5. Job Diskripsi Personalia PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Terlampir.

6. Visi-Misi BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

- a. Visi
“Terwujudnya masyarakat Sumenep yang makin sejahtera dengan dilandasi nilai-nilai agama dan budaya”
- b. Misi
“Intermediasi antar pelaku ekonomi yang berlebih dengan yang kurang dalam permodalan berdasarkan syariah”
“Membantu melaksanakan pemberdayaan pengusaha ekonomi kecil dan menengah”
“Mengupayakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”

B. Produk-produk PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Produk-produk BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yang di aplikasikan adalah:

1. Tabungan Barokah (*Wad'iyah*)
2. Tabungan Qurban
3. Deposito *Mudharabah*
4. Pembiayaan *al-Qardhul Hasan*
5. Pembiayaan UKM (Usaha Kecil Menengah)
6. Pembiayaan Serba Guna:
 - a. *Mudharabah*
 - b. *Mudharabah*
 - c. *Wakalah*
7. Gadai Emas (*ar-Rahn*)²

² Brosur PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

C. Prosedur Aplikasi Gadai Emas PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

1. Latar Belakang Gadai Emas PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Pada awalnya coba-coba apakah mungkin potensi yang ada bisa dikembangkan lebih besar ke depan. Mula-mula satu per satu perhiasan / emas yang diajukan nasabah ditaksir ke Toko Emas, namun lama-lama terpikir adanya risiko di jalan dari Kantor ke Toko Emas itu akhirnya pemilik toko itu berkantor di BPRS, dibelikan alat timbang alat pengukur kadar.

Masyarakat Madura khususnya Sumenep senang untuk menyimpan emas baik berupa perhiasan ataupun lantakan, diperoleh pada saat panen baik, khususnya tembakau, ikan dan palawija dll. Dibelikan emas/perhiasan dan pada saat paceklik atau masa tanam dijual atau digadaikan.³

Dalam rangka pengembangan dan meningkatkan bisnis dan kualitas pelayanan kepada nasabah terutama dalam transaksi gadai dan sekaligus dalam rangka mengoptimalkan pengamanan transaksi gadai tersebut untuk kepentingan bank maka dengan diatur ketentuan tentang Gadai Emas PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

2. Landasan Syariah PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

a. Al Qur'an

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada

³ Wawancara dengan P. Sanusi selaku Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, tgl 1 juli 2011, jam 13.00 wib.

barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).” (Q.S. al-Baqarah : 283)

b. Al Hadits

“Dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi.” (H.R. Bukhari, No. 1926, Kitab Al Buyu‘ -, dan Muslim)

Dari Anas r.a. berkata : “Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau.” (H.R. Bukhari, No. 1927, Kitab Al Buyu‘ -, Ahmad, Nasa’i dan Ibnu Majah)

Dari Abi Hurairah r.a., Rasulullah berkata : “Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaganya). Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaganya). Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya (perawatannya).” (H.R. Jama’ah kecuali Muslim dan Nasa’i)

Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah berkata : “Barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnya bila ada kerugian (atau biaya) (H.r. Sya’ifi dan Daruquti)

c. Ijma. Para ulama sepakat membolehkan akad Gadai (al-Zuhaili *al-Fiqh*

al-Islamiyya Adillatuhu, 1985, V:181)

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26

Juni 2002 tentang Gadai dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.

26/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Gadai Emas.

3. Ketentuan Umum PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

a. Pengertian

- 1) Bank adalah Bank PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yang merupakan Bank Pembiayaan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 butir 3).
- 2) Syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits yang mengatur segala hal yang mencakup bidang ibadah *mahdah* (khusus) dan ibadah muamalah.
- 3) *Qard* adalah akad pinjaman dari bank kepada pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. (Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah, Bank Indonesia, 1999).
- 4) Gadai adalah akad penyerahan barang/harta dari nasabah kepada Bank sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang. Tujuan pemberian fasilitas Gadai adalah untuk membantu nasabah untuk keperluan sosial (pendidikan, kesehatan) atau sebagai pinjaman untuk keperluan mendesak. (Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah, Bank Indonesia, 1999).

- 5) *Ija'rah* adalah akad sewa menyewa antara Bank (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) (Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah, Bank Indonesia, 1999).
- 6) Gadai Emas PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep adalah produk dimana bank memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan prinsip *Qardh* dengan jaminan berupa emas nasabah yang bersangkutan dengan pengikatan secara gadai. Barang/harta dimaksud ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan bank dan atas pemeliharaan tersebut, bank mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip *Ija'rah*.
- 7) Penaksir adalah petugas yang ditunjuk bank dan berfungsi melakukan penaksiran obyek gadai dan bertanggung jawab atas penilaian barang jaminan tersebut yang berkaitan dengan jumlah pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah maupun pada saat penjualan barang jaminan apabila nasabah tidak mampu melunasi.
- 8) Hari adalah hari kalender.
- 9) Pelunasan dipercepat adalah pelunasan yang dilakukan oleh nasabah sebelum tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan.

b. Rukun

Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah (Bank Indonesia, 1999), rukun gadai antara lain :

- 1) Pihak yang menggadaikan (*Ra>hn*)
- 2) Pihak penerima gadai (*Murtahin*)
- 3) Harta yang digadaikan (*Marhu>n*)
- 4) Hutang (*Marhu>rbih*)
- 5) *Ija>Qabu>(S>ga>h*⁴)

4. Syarat-syarat dan ketentuan Gadai Emas PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Syarat-syarat dan ketentuan Gadai Emas PT. BPRS Bhakti Sumekar, yaitu:

- a. Bank adalah PT. BPRS Bhakti Sumekar dan nasabah adalah peminjam yang namanya tertera pada akad ini.
- b. Bank setuju untuk memberikan pinjaman kepada nasabah untuk jumlah seperti yang tertera di atas pada akad ini.
- c. Guna menjamin pelunasan atas pinjaman yang diberikan bank, maka nasabah dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan barang jaminan dengan prinsip *ar-Rahn* (Gadai) kepada Bank seperti tertera pada akad ini.
- d. Nasabah setuju untuk menyimpan barang jaminan seperti yang tertera di akad ini pada tempat penyimpanan yang dimiliki Bank dengan prinsip *al-Ija>ah* (sewa). Biaya sewa dimaksud adalah sebesar yang tertera dalam akad ini.
- e. Bank bertanggung jawab atas risiko kehilangan barang jaminan milik nasabah karena tindak pidana pencurian dan berkewajiban untuk mengganti kerugian

⁴ Dokument Prosedur Gadai Emas PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

yang timbul sebesar maksimal 100 % (seratus persen) dari nilai taksiran barang sebagaimana tersebut dalam akad ini.

- f. Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa apa yang dijaminkan kepada bank adalah benar hak dan miliknya nasabah, belum dijual/dialihkan dan/atau memberi kuasa kepada pihak lain dalam bentuk apapun juga, tidak dalam sengketa/perkara, bebas dari sitaan, tidak sedang digadaikan/dibebani/dijaminkan atau dipertanggungjawabkan dengan ikatan apapun kepada pihak manapun atau tidak berasal dari barang yang diperoleh secara tidak sah atau melawan hukum.
- g. Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa apa yang dijaminkan kepada bank adalah benar asli, apabila di kemudian hari ternyata apa yang dijaminkan kepada bank ternyata tidak asli/palsu, maka nasabah wajib menanggung segala risiko dan mengganti seluruh kerugian yang timbul karenanya.
- h. Nasabah wajib melunasi kembali jumlah seluruh hutangnya kepada bank dalam jangka waktu 4 (empat) bulan (hari kalender) terhitung sejak akad ini ditandatangani dan akan berakhir pada tanggal yang tertera diatas dengan cara membayar sekaligus pada saat pinjaman jatuh tempo.
- i. Dalam hal jatuh tempo pembayaran kembali pinjaman bertepatan dengan bukan pada hari kerja bank, maka nasabah melakukan pembayaran pada hari pertama bank beroperasi kembali.

- j. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening nasabah di bank, maka dengan ini nasabah memberi kuasa kepada bank untuk tiap-tiap waktu mendebet sejumlah hutang yang terhutang oleh nasabah kepada bank dari rekening nasabah baik sebagian atau keseluruhannya kuasa mana tidak dapat ditarik kembali dan atau berakhir karena sebab-sebab apapun yang ditentukan dalam undang-undang.
- k. Pengambilan barang pinjaman dilakukan bersamaan dengan pelunasan pinjaman, apabila nasabah tidak mengambil barang jaminan pada saat pelunasan pinjaman, maka bank memberikan waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah pelunasan dan keterlambatan pengambilan barang pinjaman melebihi ketentuan maka bank tidak bertanggung jawab atas barang tersebut.
- l. Biaya taksir dibebankan kepada nasabah
- m. Pada saat jatuh tempo, nasabah diberikan waktu tenggang selama 15 (lima belas) hari dan selama masa tenggang ini nasabah dikenakan biaya sebesar Rp. 5.000,- dan diberikan waktu perpanjangan terhitung sejak tanggal jatuh tempo dan dikenakan biaya taksiran ulang
- n. Apabila nasabah tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus pada saat jatuh tempo dan masa tenggang, maka nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada bank, kuasa mana tidak dapat ditarik kembali dan tidak berakhir karena sebab apapun yang ditentukan dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga:

- 1) Bank berhak menjual/menyuruh menjual/memindahkan/menyerahkan barang jaminan tersebut baik di hadapan umum maupun di bawah tangan serta dengan cara lain dengan harga yang pantas menurut bank, dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan bank untuk membayar/melunasi utang nasabah kepada bank setelah dikurangi biaya penjualan barang jaminan dan biaya-biaya lainnya.
 - 2) Jika penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar hutang Nasabah kepada bank, maka nasabah tetap bertanggung jawab melunasi kekurangan hutangnya yang belum dibayar sampai dengan lunas, dan sebaliknya apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi hutang nasabah kepada bank maka bank berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada nasabah.
- o. Nasabah mengakui dan menerima semua ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku umum mengenai hutang piutang dan penyerahan jaminan sebagaimana di atas dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan lain.
 - p. Dengan ini nasabah membebaskan dan melindungi bank dari segala tuntutan dan atau gugatan dari pihak ketiga dan atau ahli waris sehubungan dengan jaminan tersebut di atas.

q. a. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad ini, maka para pihak akan berusaha untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

b. Apabila usaha penyelesaian perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh para pihak, maka dengan ini para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum tetap dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri Sumenep.

Jika terjadi selisih nilai yang disebabkan nilai barang jaminan tidak dapat menutupi uang pinjaman, maka nasabah wajib untuk membayar selisih nilai tersebut atau menambah barang jaminan dapat menutupi nilai pinjaman yang diberikan oleh bank.⁵

5. Karakteristik Produk Gadai Emas PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Aplikasi gadai emas BPRS Bhakti Sumekar diantaranya ialah:

a. Tujuan Gadai untuk membantu nasabah dalam keperluan sosial (pendidikan, kesehatan) atau sebagai pinjaman untuk keperluan mendesak.

b. *Marhu* (obyek gadai) adalah emas baik berupa perhiasan maupun batangan

⁵ Lampiran Fom Formulir Gadai Emas PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

- c. Maksimum gadai adalah 80 % dari nilai taksiran bank atas barang tanpa diperhitungkan ongkos pembuatannya.
- d. Jangka waktu adalah 4 bulan dan dapat diperpanjang.
- e. Syarat perpanjangan, sebanyak 1 (satu) kali untuk jangka waktu maksimal 4 (empat) bulan dan telah melunasi biaya pemeliharaan untuk perpanjangan
- f. Nilai pinjaman. Mulai dari Rp 250.000 (*Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*)
- g. Biaya pemeliharaan. Sesuai pada Tabel Biaya Pemeliharaan dan dibayar pada saat jatuh tempo atau jumlah hari pemeliharaan, dengan asumsi : Rp. 6,- (*enam rupiah*) per Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) dari nilai taksiran emas sehari atau minimal Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*) atau 7 hari *Fee* pemeliharaan (mana yang paling besar).
- h. Pengikatan :
- 1) Prinsip gadai menggunakan skim *Qard}*
 - 2) Pengikatan obyek gadai menggunakan skim gadai (*Rahn*)
 - 3) Jasa penitipan obyek gadai menggunakan skim *Ija'ah*.
- i. Biaya lainnya :

8. Penyimpanan Barang Jaminan PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

a. Kemasan

Barang jaminan harus dikemas dalam kantung plastik jaminan yang didesign khusus dimana salah satu sisinya berupa kertas minyak yang dilekatkan dengan cara dijahit pada bagian pinggir kantung dan disegel dengan tanda mata itik dan dimatris. Penyegehan dilakukan oleh Penaksir sesuai dengan tingkat kewenangan menaksir. Dalam hal terhadap jaminan tersebut dilakukan uji sampel maupun uji opname maka pihak yang melakukan penyegehan adalah seluruh pejabat yang terlibat dalam proses pengujian/pemeriksaan tersebut dengan cara masing-masing pejabat tersebut menyegel dan membubuhkan matris pada kemasan jaminan.

b. Segel

Untuk identifikasi pihak-pihak yang berhubungan dengan barang jaminan, maka setiap matris harus teridentifikasi penanggung jawabnya (ada tanda khusus/matris). Pihak-pihak yang memiliki matris antara lain : Penaksir, Manajer Operasi, Manajer Marketing, Kepala Cabang dan pihak pemeriksa (PIK dan DPI). Matris berlaku dan melekat selama pejabat ybs. bertugas di Bank (ex officio).

c. Penyimpanan sementara

Setiap kali selesai melakukan penaksiran, barang jaminan disimpan dalam kotak khusus Penaksir dan dikunci. Pelaksanaan penguncian kotak

9. Asuransi

a. Asuransi barang jaminan dalam penyimpanan khasanah (*goods in save*)

Untuk melindungi barang jaminan yang disimpan, Bank menutup/mempertanggungkan kerugiannya kepada perusahaan asuransi. Pertanggungangan dilakukan terhadap lemari penyimpan (dan isinya) dengan nilai pertanggungangan sebesar 100% dari nilai taksiran. Biaya asuransi merupakan beban nasabah yang sudah termasuk di dalam biaya pemeliharaan (Lampiran 1 a) Dalam pertanggungangan asuransi tersebut kerugian yang dapat diganti meliputi barang jaminan hilang atau terbakar, sedangkan yang tidak dapat diganti adalah kerugian akibat *force majeure*.

b. Asuransi barang jaminan dalam pengiriman (*goods in transit*)

Khusus untuk pinjaman yang melebihi limit wewenang Cabang maka penaksiran jaminan dilakukan oleh Ahli Taksir Kantor Pusat (Penaksir Kantor Pusat). Untuk itu guna melindungi barang jaminan dalam perjalanannya ke Kantor Pusat maka Bank mempertanggungkan kerugiannya kepada perusahaan asuransi. Biaya asuransi tersebut (*goods in transit*) menjadi beban nasabah yang sudah termasuk dalam biaya pemeliharaan.

10. Proses/Wewenang Pemutusan PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

a. Proses/wewenang pemutusan pinjaman gadai dilakukan sbb :

- 1) Penaksir , penaksir bertanggungjawab terhadap kualitas/keaslian barang jaminan, tujuan penggunaan pinjaman dan akurasi nilai

- c. Dalam hal harga taksir ulang lebih tinggi daripada taksiran sebelumnya, maka nasabah diperkenankan untuk menambah nilai pinjamannya dengan mengacu pada ketentuan butir X tentang Wewenang Pemutusan.
- d. Dalam hal harga taksir ulang lebih rendah daripada taksiran sebelumnya yang mengakibatkan nilai maksimum pinjaman lebih rendah daripada nilai pinjaman sebelumnya, maka diatur ketentuan sbb :
 - 1) Nasabah harus melunasi selisih antara nilai pinjaman terakhir dan nilai pinjaman sebelumnya.
 - 2) Apabila nasabah tidak sanggup melunasi selisih di atas, maka pinjaman dapat diperpanjang sesuai dengan limit semula, sepanjang nilai pinjaman tersebut tidak melebihi 90% dari nilai taksiran baru. Selanjutnya apabila nilai pinjaman telah melebihi 90% dari nilai taksiran maka pinjaman tidak dapat diperpanjang dan harus dilakukan penjualan barang jaminan apabila nasabah tidak sanggup melunasinya.
- e. Dalam hal perpanjangan masa laku pinjaman gadai yang sebelumnya diputus oleh Komite Pinjaman Kantor Pusat, maka sepanjang perpanjangan tersebut tidak dimaksudkan untuk menambah limit pembiayaan maka proses perpanjangan tersebut cukup dilakukan oleh Komite Pinjaman Cabang dengan memperhatikan ketentuan pada butir XV angka 1 s.d. 5 di atas. Dalam hal perpanjangan disertai dengan

- a. Petugas Marketing Cabang menyampaikan Surat Pemberitahuan Hari Penjualan Barang Jaminan kepada nasabah.
- b. Minimal 1 (satu) hari sebelum penjualan barang jaminan harus dilakukan Penaksiran ulang oleh Penaksir bersama pejabat Cabang guna menetapkan harga dasar penjualan dengan mengacu kepada PPE (Pedoman Penaksiran Emas) yang berlaku.

Namun demikian, setiap Cabang diberikan kewenangan untuk menjual barang sesuai harga pasar setempat dengan allowance sebesar +/- 2% dari harga yang ditetapkan Kantor Pusat. Cabang diwajibkan melaporkan hasil penjualan barang jaminan ke KP-DPC. Harga dasar penjualan tersebut sudah meliputi tetapi tidak terbatas pada : nilai pinjaman nasabah, biaya-biaya yang mungkin muncul dan biaya Bank sebesar 5% (biaya Bank dalam proses penjualan barang jaminan).

Terkait dengan penjualan barang jaminan ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain :

- a. Kelebihan/kekurangan hasil penjualan
 - 1) Apabila hasil penjualan lebih tinggi daripada harga dasar penjualan, maka sisa kelebihannya akan dikredit ke rekening nasabah.
 - 2) Apabila hasil penjualan lebih rendah daripada harga dasar penjualan, maka Cabang tetap harus melakukan penagihan kepada nasabah yang bersangkutan terhadap sisa kekurangannya.

karena kesalahan teknis ataupun karena itikad buruk yang dapat mengakibatkan kerugian Bank.

- c. Barang palsu adalah barang tidak asli yang secara sengaja ataupun tidak diterima oleh Bank sebagai barang jaminan. Hal ini disebabkan karena kesalahan teknis ataupun karena itikad buruk yang dapat mengakibatkan kerugian Bank. Dalam hal ditemukan barang palsu, maka Bank harus menahan barang tersebut untuk dilakukan proses investigasi lebih lanjut dan bilamana dianggap perlu dapat dilaporkan kepada pihak Kepolisian. Selanjutnya kepada nasabah diminta membuat kronologi perolehan barang jaminan dimaksud. Pada kesempatan pertama pendeteksian barang palsu, Cabang bersangkutan harus membuat informasi *on-line* ke seluruh Cabang untuk menghindari kasus yang sama. Nasabah yang bersangkutan harus dimasukkan ke dalam daftar nasabah kasus barang palsu dan harus dilaporkan ke Divisi Pembinaan Cabang Kantor Pusat.
- d. Gadai fiktif adalah kondisi dimana terjadi proses gadai tanpa disertai keberadaan barang jaminan secara fisik. Hal ini terjadi karena adanya itikad tidak baik dari pelaksana Cabang/Unit Kerja terkait.
- e. Barang berperkara adalah kondisi dimana terjadi proses gadai atas barang yang keberadaannya dalam proses penyelidikan Kepolisian atau Pengadilan sebagai barang bukti karena adanya gugatan/tuntutan pihak ketiga. Barang jaminan ini tidak boleh dijual sebelum ada keputusan

Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau pencabutan gugatan dari pihak ketiga.

Dalam hal kasus-kasus di atas ditemukan, maka harus segera dibuat berita acara disertai dengan kronologisnya beserta salinan bukti-buktinya.

18. Ketentuan Lain-Lain

- a. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat perubahan di kemudian hari.
- b. Fasilitas pinjaman gadai yang masih *outstanding* pada saat ditetapkannya Surat Edaran ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal jatuh tempo pinjaman tersebut. Setelah masa jatuh tempo tersebut apabila nasabah bermaksud untuk memperpanjang pinjamannya maka terhadap perpanjangan pinjaman dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pinjaman nasabah mengacu pada ketentuan Surat Edaran ini.
- c. Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur dalam Surat Edaran ini akan diatur kemudian.⁷

D. Sistem Perhitungan *Fee* Atas Penitipan dan Pemeliharaan Barang Jaminan BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

1. Dasar Perhitungan :

⁷ Dokument PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

- b. Dari nilai taksiran jaminan dan jumlah hari 5 (*lama*) penyimpanan selama di BPRS Bhakti Sumekar.
- c. Dasar Penetapan *Fee* per Hari Biaya Penyimpanan dan Pemeliharaan berdasarkan Perhitungan *Lending Rate* untuk Pembiayaan Umum di BPRS Bhakti Sumekar Th.2010 sbb:

01	<i>Cost of loanable fund</i>	7.81	%
02	<i>Overhead cost</i>	4.47	%
03	<i>Risk allowance</i>	1.00	%
04	<i>Profit margin</i>	7.42	%
	<i>Lending rate</i>	20.70	%
	<i>Pembulatan</i>	21.00	%

2. Pengakuan *Fee* : *Fee* diterima pada saat pembayaran dilakukan
3. Perhitungan *Fee* : Nilai taksiran jaminan dibagi 10.000 dikali Rp. 6,- (*Enam Rupiah*) per hari dan *Fee* / *Ujroh* Rp. 6,- / hari bila disetarakan = 2,25 % per Bulan atau 27 % diatas *Lending rate* yang ditentukan.
4. Nilai Minimum *Fee* : Nilai Minimum *Fee* disetara 7 hari penyimpanan atau Rp. 5.000,- (*Lima Ribu Rupiah*) diambil mana yang lebih besar.⁸

Contoh :

- a. Nilai Taksiran Emas Rp. 1.000.000,-

Perhitungan *Fee* Penitipan dan Pemeliharaan

$$\frac{1.000.000,-}{10.000,-} \times \text{Rp. } 6,- = \text{Rp. } 600 / \text{hari}$$

⁸ Wawancara dengan P. Fajar selaku kepala bagian oprasional marketing BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, tgl 3 juli 2011, jam 13.00 wib.

Bila dilakukan pembayaran Fee untuk 30 HARI = 30 x Rp. 600,- =

Rp. 18.000,-

b. Nilai Taksiran Emas Rp. 1.000.000,-

Perhitungan Fee Penitipan dan Pemeliharaan

$\frac{1.000.000,-}{10.000,-} \times \text{Rp. } 6,- = \text{Rp. } 600 / \text{hari}$

Bila dilakukan pembayaran *Fee* dan Jaminan diambil untuk 5 HARI

= 5 x Rp. 600,- = Rp. 3.000,- (dikenai biaya minimum)

= 7 x Rp. 600,- = Rp. 4.200,- (masih dibawah Rp. 5.000)

= Rp. 5.000,-

E. *Fee* Taksiran Gadai Emas Kepada Penaksir PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

No	Nominal Taksiran Emas	% <i>Fee</i> Taksiran
1.	Nominal <= 1.000.000,-	1 %
2.	1.000.000,- > Nominal <= 2.000.000,-	0,95 %
3.	2.000.000,- > Nominal <= 3.000.000,-	0,90 %
4.	3.000.000,- > Nominal <= 4.000.000,-	0,85 %
5.	4.000.000,- > Nominal <= 5.000.000,-	0,80 %
6.	5.000.000,- > Nominal <= 6.000.000,-	0,75 %
7.	6.000.000,- > Nominal <= 7.000.000,-	0,70 %
8.	7.000.000,- > Nominal <= 8.000.000,-	0,65 %
9.	8.000.000,- > Nominal <= 9.000.000,-	0,60 %
10.	9.000.000,- > Nominal <= 10.000.000,-	0,55 %
11.	Nominal > 10.000.000,-	0,5

Dengan Nilai Maksimum Rp. 250.000,-

Contoh :

1. Nilai Taksiran Emas Rp. 1.000.000,-

Fee Taksiran Emas Rp. 1.000.000,- x 1 % = Rp. 10.000,-

Fee Taksiran Emas **Rp. 10.000,-**

2. Nilai Taksiran Emas Rp. 4.000.000,-


Fee Taksiran Emas Rp. 15.000.000,- x 0.5 % = Rp. 75.000,-
Fee Taksiran Emas **Rp. 75.000,-**

3. Nilai Taksiran Emas Rp. 60.000.000,-

Fee Taksiran Emas Rp. 60.000.000,- x 0.5 % = Rp. 300.000,-
 (Maksimum 250.000)

Fee Taksiran Emas **Rp. 250.000,-**⁹

F. Skema Pinjaman Gadaai Emas PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep



⁹ Wawancara dengan P. Fajar selaku kepala bagian oprasional marketing BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, tgl 3 juli 2011, jam 13.00 wib.

yang bersifat konsumtif dan mendesak. Dalam implementasinya PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep merupakan lembaga keuangan komersil-produktif.

Landasan mekanisme operasional adalah fatwa DSN nomor 25 dan 26 tahun 2002 tentang *rahn* dan gadai emas, PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dapat digambarkan sebagai berikut : Melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang jaminan dan kemudian PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak dan PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep akan memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat (*Ija'at*) yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.

Gadai Emas (*Rahn*) di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep diimplementasikan dengan adanya fasilitas *rahn*, yaitu produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, di mana nasabah hanya akan dipungut biaya *ija'at* (biaya jasa simpan, pemeliharaan dan keamanan barang jaminan). Prinsip-prinsip syariah yang diberlakukan pada produk gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep adalah tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba,

menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil.

BPRS Bhakti Sumekar Sumenep menjawab kebutuhan transaksi gadai emas sesuai Syariah, untuk solusi pendanaan yang cepat, praktis, dan menentramkan. Cepat, karena hanya 15 menit kebutuhan dana akan terpenuhi. Praktis, karena syaratnya ataupun prosedur lain yang tidak memberatkan. Nasabah cukup membawa barang-barang berharga milik pribadi, saat itu juga nasabah akan mendapatkan dana yang dibutuhkan dengan jangka waktu hingga 4 bulan dan dapat dilunasi sewaktu-waktu. Jika masa jatuh tempo tiba dan nasabah masih memerlukan dana pinjaman tersebut, maka pinjaman dapat diperpanjang hanya dengan membayar biaya perpanjangan dan pemeliharaan serta biaya keamanan. Sedangkan menentramkan, karena sumber dana BPRS Bhakti Sumekar Sumenep berasal dari sumber yang sesuai dengan syariah, proses gadai berlandaskan prinsip syariah, serta didukung oleh petugas-petugas dan *outlet* dengan nuansa Islami sehingga lebih syar'i dan menentramkan.

Namun, pada aplikasinya, BPRS Bhakti Sumekar Sumenep menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI) karena nasabah dalam mempergunakan dana mempunyai tujuan yang berbeda-beda misalnya untuk konsumsi, membayar uang sekolah atau tambahan modal kerja, agar feasible untuk diterapkan pada BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

Landasan dalam operasionalisasi gadai syariah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dan landasan dalam operasionalisasi gadai emas adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Juni 2002 yang menyatakan bahwa masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek *rahn* sebagai jaminan hutang untuk mendapatkan pinjaman uang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan.

Dari landasan syariah yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, adapun mekanisme operasional BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dapat digambarkan sebagai berikut : melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang dan kemudian BPRS Bhakti Sumekar Sumenep menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi BPRS Bhakti Sumekar Sumenep mengenakan biaya sewa (*ijarah*) kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

BPRS Bhakti Sumekar Sumenep akan memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal

yang tujuannya untuk mempermudah semua pihak agar dijadikan acuan dalam operasionalnya.

PT. BPRS Bhakti Sumekar memberikan pinjaman kepada Nasabah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Guna menjamin pelunasan atas pinjaman yang diberikan PT. BPRS Bhakti Sumekar, maka Nasabah mengikatkan diri untuk menyerahkan barang jaminan dengan prinsip *ar-Rahnu* (Gadai) kepada PT. BPRS Bhakti Sumekar, dan Nasabah setuju untuk menyimpan barang jaminan di tempat penyimpanan yang dimiliki PT. BPRS Bhakti Sumekar dengan prinsip *al-Ijārah* (sewa). PT. BPRS Bhakti Sumekar bertanggung jawab atas resiko kehilangan barang jaminan milik Nasabah karena tindak pidana pencurian dan berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul sebesar maksimal 100 % (seratus persen) dari nilai taksiran barang sebagaimana disebut dalam akad.

Secara koneptual PT. BPRS Bhakti Sumekar sudah mengacu pada fatwa dewan syariah nasional dan disetiap persyaratan yang tertera dalam ketentuan gadai emas PT. BPRS Bhakti Sumekar mengacu dan menterjemahkan apa yang ada dalam fatwa dewan syariah nasional. Dalam syarat-syarat dan ketentuan seperti yang tertera di bab III (tiga) walaupun ada dalam beberapa aitem yang tidak di atur dalam fatwa dewan syariah nasional seperti asuransi ketika terkena musibah, penentuan biaya taksiran, pengambilan barang jaminan ketika tidak diambil pada waktu jatuh tempo, Nasabah membebaskan dan melindungi Bank dari segala tuntutan dan atau gugatan dari

karyawan, biaya operasional, sampai setoran ke pemerintah kabupaten (PEMKAB). Sedangkan fatwa yang telah dikeluarkan Dewan Syariah Nasional (DSN) memuat bahwa pembiayaannya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

Apa yang telah dilakukan oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep hal ini lebih menerapkan kehati-hatian agar tidak mengalami kerugian dan sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI), terkait kesehatan bank walaupun dalam penentuannya tidak sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang kalau dalam fatwa hanya diperbolehkan mengambil biaya sekeadarnya selain itu dalam penentuan kesepakatan, nasabah hanya diberi kesempatan untuk menyetujui ketentuan-ketentuan yang sudah ada di BPRS Bhakti Sumekar bukan kesepakatan dari nasabah juga, sedangkan yang seharusnya menjadi dasar dalam menentukan semua kegiatan dalam operasional suatu bank syariah adalah fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

8. *Fee* Taksiran Gadai Emas Kepada Penaksir PT. BPRS Bhakti Sumekar

Konsep taksiran dan penentuan biaya taksir sudah ditentukan di awal dan yang menentukan adalah pihak bank sedangkan penaksir adalah pihak ketiga tapi dalam konsep taksirannya dari BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yang seharusnya diluar itu sebagaimana tertera dalam bab III terkait *fee* taksiran gadai emas BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Dalam masalah taksiran yang dilakukan pihak ketiga, yang ditunjuk oleh BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. Dalam hal ini bukan merupakan kesepakatan kedua belah pihak namun ketentuan yang dibuat BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dan harus di disepakati oleh nasabah. Sedangkan jika berbicara masalah kesepakatan seharusnya ada sebuah pilihan tidak serta merta ditentukan oleh salah satu pihak.

Selain kosep yang sudah disebutkan diatas juga ada, beberapa konsep yang menjadi pelengkap dari gadai emas PT. BPRS Bhakti Sumekar diantaranya:

- a. Prinsip *One Obligor* , dalam praktek, nasabah dapat menikmati/memiliki lebih dari 1 (satu) fasilitas/rekening pinjaman atau menggadaikan sejumlah obyek gadai baik dalam 1 (satu) atau lebih transaksi.
- b. Penentuan Harga Dasar Emas, HDE diambil dari Hasil pemantauan harga emas dipasaran kemudian dipergunakan sebagai dasar penentuan HDE yang diusulkan terlebih dahulu kepada Direktur Bidang guna memperoleh persetujuan.
- c. Perpanjangan Masa Laku Akad Gadai Emas, Perpanjangan masa laku akad dapat diberikan atas persetujuan Bank, dengan ketentuan sebagaimana dalam bab III:
- d. Penjualan Barang Jaminan, adalah suatu proses penjualan barang jaminan untuk melunasi pinjaman nasabah dalam hal nasabah tidak dapat

3. Proses Pemberian Gadai Emas PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Implementasi proses Pemberian Gadai Emas di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, ada yang tidak sesuai antara konsep Syarat Pemohon Gadai Emas dengan penerapan dilapangan, diantaranya terkait identitas nasabah dalam persyaratannya menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau paspor. Dipraktiknya jika kedua identitas tersebut tidak ada yang menggunakan identitas lain yang penting jelas.

4. Penyimpanan Barang Jaminan PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Dalam Penyimpanan barang jaminan PT. BPRS Bhakti Sumekar sangat diperhatikan dan sangat teliti karena apabila tidak diperhatikan secara serius akan menyebabkan hal-hal yang bisa membuat kerugian dan hilangnya kepercayaan nasabah. PT. BPRS Bhakti Sumekar mempunyai konsep yang baik, itu bisa dilihat pada bab sebelumnya terkait penyimpanan barang jaminan.

PT. BPRS Bhakti Sumekar menyiapkan kemasan khusus untuk barang jaminan emas, Segel untuk menjaga keamanan dan keaslian, Penyimpanan sementara sebelum dimasukkan dalam tempat penyimpanan selama barang jaminan ada di PT. BPRS Bhakti Sumekar, Penyimpanan dan terakhir Pengeluaran barang jaminan serta penyerahan kembali barang jaminan setelah nasabah melunasi hutangnya.

5. Penyerahan Barang Jaminan PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Penyerahan barang jaminan kepada nasabah dilakukan seketika, setelah pinjaman dan biaya-biaya yang timbul telah dilunasi oleh nasabah. Dalam hal berhalangan, nasabah dapat memberikan kuasa kepada orang lain yang ditunjuk. Nasabah ataupun orang yang dikuasakan berhalangan untuk mengambil barang jaminan seketika pada saat pelunasan, Bank memberikan masa tenggang penundaan pengambilan barang jaminan selambatnya 5 hari setelah tanggal pelunasan. Atas penundaan tersebut Bank mengenakan biaya administrasi sebesar Rp. 10.000 per hari. Apabila lewat masa 5 hari tersebut barang belum diambil, maka Bank tidak bertanggung jawab atas risiko yang terjadi atas barang dimaksud.

6. Sistem Perhitungan *Fee* Atas Penitipan dan Pemeliharaan Barang Jaminan BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Praktek Sistem Perhitungan *Fee* Atas Penitipan dan Pemeliharaan Barang Jaminan di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dengan berdasarkan pada konsep yang sudah ditentukan oleh BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yang berlandaskan pada Dasar Perhitungan dari nilai taksiran jaminan dan jumlah hari 5 (*lama*) penyimpanan selama di BPRS Bhakti Sumekar dan dasar penetapan *Fee* per hari. Biaya penyimpanan dan pemeliharaan berdasarkan Perhitungan *Lending Rate* untuk pembiayaan umum di BPRS Bhakti Sumekar.

- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, Cet. 1, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006..
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12, Cet. 11, Bandung: Pustaka Percetakan Offset, 1997.
- Singarimbun, Masri dan Sofiyon Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu jilid 5*, Damsyik : Dar-al-Fikr, 1984.
- Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta : PT. Raja grafindo Persada, 2004.
- Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta : Alfabet, 2002
- Tim Counterpart Bank Muamalat Indonesia, *Fiqh Muamalah Perbankan Syari'ah: kapita selekta al-fiqhu al islami wa adillatuhu*, Wahbah Zuhaili, hlm 4-5.
- Brosur PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Company profil PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.
- Bank Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syari'ah*, Jakarta: Bank Syari'ah 1999
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: Gema Risalah Press, 1993.
- Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, Surabaya : Cetakan III, 2011